

Nomor SOP : SOP-262/17000/2025
 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025
 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025
 Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENYEDIA JASA KONSULTANSI NONKONSTRUKSI BADAN USAHA (Tahap Pemilihan Dengan Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya, Pagu Anggaran dan Biaya Terendah)**

Dasar Hukum:

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

Kualifikasi Pelaksana:

1. Pokja Pemilihan mampu menangani dan menjawab sanggahan serta menyampaikan hasil seleksi penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha (*tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, pagu anggaran dan biaya terendah*) kepada PPK;
2. Peserta Seleksi mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam seleksi penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha (*tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, pagu anggaran dan biaya terendah*).

Keterkaitan:

SOP seleksi penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha (*tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, pagu anggaran dan biaya terendah*).

Peralatan/Perlengkapan:


1. Dokumen Seleksi;
2. Undangan kepada Peserta yang masuk ke dalam daftar pendek;
3. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP);
4. Dokumen Penawaran *file I* dan *file II* dari Peserta;
5. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis;
6. Penetapan dan Pengumuman Evaluasi Administrasi dan Teknis;
7. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Biaya;
8. Berita Acara Hasil Seleksi;
9. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
10. Sanggahan;
11. Jawaban Sanggahan;
12. Berita Acara Negosiasi Teknis dan Biaya;
13. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Peringatan:


1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan:

Copy berkas terkait seleksi penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha (*tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, pagu anggaran dan biaya terendah*) dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.

No.	Aktivitas/Kegiatan	Pokja Pemilihan	Peserta	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(7)	(8)
1.	Pokja Pemilihan mengundang Peserta yang masuk ke dalam daftar pendek waktu 1 hari kalender setelah selesai masa sanggah jika tidak ada sanggah atau 1 hari setelah semua sanggah dijawab.			Dokumen Seleksi.	1 hari kerja	Undangan kepada Peserta yang masuk ke dalam daftar pendek.	







12.	Pokja Pemilihan dan Peserta melakukan Negosiasi teknis dan biaya waktu setelah masa sanggah berakhir atau sanggah dinyatakan salah/ditolak.		Hasil evaluasi teknis dan evaluasi biaya.	1 hari kerja	Berita Acara Negosiasi Teknis dan Biaya.	
13.	Pokja Pemilihan melaporkan hasil Pemilihan Penyedia kepada PPK waktu disesuaikan dengan kebutuhan.		Dokumen hasil Pemilihan Penyedia.	Sesuai kebutuhan	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.	

